



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, NIK. 3507326802800001, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 28 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;-----

Lawan

TERGUGAT, NIK. 6301033008940004, tempat/tanggal lahir Tanah Laut, 30 Agustus 1994, agama , pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xx x, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx, dengan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 03 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Desember 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx Cigudeg, Kabupaten Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 234/15/IX/2016, tanggal 27 November 2016;-----

2.-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun dan pindah ke rumah orang tua Tergugat;-----

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:-----

3.1 Revandika Mulana Ramadhan bin Muhammad Maulana ,umur 4 tahun;---

3.2 Kyla Yuna Febriana binti Muhammad maulana, umur 1 tahun 3 bulan;-----

4.-----Bahwa sejak awal menikah tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karenan :

5.1-----Tergugat tidak pernah memberi waktu untuk keluarga;

5.2---Antara Penggugat dan Tergugat memilih berbeda keyakinan untuk memeluk agama: -----

6-----Bahwa,puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 dengan faktor penyebab tersebut di atas yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bumi jaya kecamatan pelai hari Tanah Laut, dengan seizin Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;-----

7- Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----



Hal. 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Yenny Fores Riswansary);-----
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan;-----

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan surat permohonan tanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----



Hal. 3 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.TSe dari Penggugat;-----

2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; -----

3.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Hal. 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
PNBP lainnya	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)



Hal. 5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.TSe